



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 120/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 488/PP/08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 97/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd


Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 120/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA DI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. DESA AIR BULUH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMNIATI	P	AIR BULUH
2.	DESI YARNI	P	AIR BULUH
3.	GUSMERI	P	AIR BULUH

2. DESA AUR DURI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARJI	L	AUR DURI
2.	ELPINA	P	AUR DURI
3.	FITRIA NURVADILLA	P	AUR DURI

3. DESA BANJAR GUNTUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	R. DESWANDA	L	BANJAR GUNTUNG
2.	RIKA LENRA LIANIS	P	BANJAR GUNTUNG
3.	MERI GUSPITA	P	BANJAR GUNTUNG

4. DESA BANJAR PADANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANDISMAN	L	BANJAR PADANG
2.	HENI WARDA NINGSIH	P	BANJAR PADANG
3.	PUTERI SEPTYAN DINI	P	BANJAR PADANG

5. DESA BUKIT KAUMAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAFRISMAN	L	BUKIT KAUMAN
2.	ORI EMRANANDA	L	BUKIT KAUMAN
3.	MUTIA DEWI	P	BUKIT KAUMAN

6. DESA BUKIT PEDUSUNAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERDI	L	BUKIT PEDUSUNAN
2.	YULIANI WULANDARI	P	BUKIT PEDUSUNAN
3.	DESTA WAHYUNI	P	BUKIT PEDUSUNAN

7. DESA KASANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFDAL YUSRA	L	KASANG
2.	MARIANI	P	KASANG
3.	LUCKY JANUAR	L	KASANG

8. DESA KINALI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TITIN MARLITA	P	KINALI
2.	HALIMA TUNSADIA	P	KINALI
3.	RESFAUZI	L	KINALI

9. DESA KOTO CENGAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SHAKINA LESTARI	P	KOTO CENGAR
2.	SUKRI	L	KOTO CENGAR
3.	MARLIAN FITRIANI	P	KOTO CENGAR

10. DESA KOTO LUBUK JAMBI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYON HARTONO	L	KOTO LUBUK JAMBI
2.	NABELA IDA CORIZASA TIFA	P	KOTO LUBUK JAMBI
3.	RINA OKTARIANI	P	KOTO LUBUK JAMBI

11. DESA LUAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRIL	L	LUAI
2.	ELMA WATI	P	LUAI
3.	DEPRIANDI	L	LUAI

12. DESA LUBUK RAMO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOSRI	L	LUBUK RAMO
2.	GAPIS AMRULLAH	L	LUBUK RAMO
3.	HELLIA RELITA	P	LUBUK RAMO

13. DESA MUARO TOMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOPET SAPUTRA	L	MUARO TOMBANG
2.	APDAL	L	MUARO TOMBANG
3.	WULAN ANGRAINI	P	MUARO TOMBANG

14. DESA PANTAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MELIANA	P	PANTAI
2.	ENNA ESTIA	P	PANTAI
3.	ZULHIJRIATI	P	PANTAI

15. DESA PASAR LUBUK JAMBI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DELMY SYAHIDTA	P	PASAR LUBUK JAMBI
2.	ZUL AMRI R.	L	PASAR LUBUK JAMBI
3.	DELLAILA FIRDAUS	P	PASAR LUBUK JAMBI

16. DESA PEBAUN HILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMA DHONA FIRMANSYAH	L	PEBAUN HILIR
2.	ASRIDA	P	PEBAUN HILIR
3.	YANCE ADE PUTRA	L	PEBAUN HILIR

17. DESA PEBAUN HULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BETTI MAILIZAR	P	PEBAUN HULU
2.	JASRIMADI	L	PEBAUN HULU
3.	AKMAL KHAIRI	L	PEBAUN HULU

18. DESA PULAU BINJAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETRA YULIZA	P	PULAU BINJAI
2.	JEBRIZAL	L	PULAU BINJAI
3.	ELVA GUSYANITA	P	PULAU BINJAI

19. DESA RANTAU SIALANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLIS SUGIANTI	P	RANTAU SIALANG
2.	ELPIDA FITRI	P	RANTAU SIALANG
3.	ALDI	L	RANTAU SIALANG

20. DESA SAIK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROLI ALDONA	L	SAIK
2.	PESRA SUSILANINGSIH	P	SAIK
3.	DENTI NOPITASARI	P	SAIK

21. DESA SANGAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISNAWATI ELVIANI	P	SANGAU
2.	AYUNI	P	SANGAU
3.	SEPTI WAHYUDI	L	SANGAU

22. DESA SEBERANG CENGAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AURELLIA MAHENDRA	P	SEBERANG CENGAR
2.	FEKI SAPUTRA JAYA	L	SEBERANG CENGAR
3.	DELI KURNATIK	P	SEBERANG CENGAR

23. DESA SEBERANG PANTAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARMAN	L	SEBERANG PANTAI
2.	MAKRUF	L	SEBERANG PANTAI
3.	HERI YUHENDRA	L	SEBERANG PANTAI

24. DESA SUNGAI MANAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIATI	P	SUNGAI MANAU
2.	RINI ETRI	P	SUNGAI MANAU
3.	MONA HERLIZA	P	SUNGAI MANAU

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Subbag Hukum

